





	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI	Kode/Nomor : SOP/STD-Pend./LPMI- STTD/06-007
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/	Tanggal : 1 November 2019
	STANDAR OPERATING PROCEDURES	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 2

Legalisir Transkrip Dan Ijazah

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		16 Okt 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T., M.T	Puket I		22 Okt 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua		01 Nov 2019
Penetapan		STT Dumai		01 Nov 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Menjamin proses pelayanan legalisir ijazah dan transkrip nilai terlaksana dengan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. DESKRIPSI

Legalisir adalah pengesahan fotocopy ijazah oleh pejabat yang berwenang. Ijazah adalah tanda bukti tertulis telah lulusnya mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan. Transkrip nilai adalah daftar nilai akhir mahasiswa selama menempuh satu jenjang pendidikan.

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
3. Renstra STT Dumai.

D. PROSEDUR

1. Alumni menyerahkan fotocopy ijazah dan transkrip nilai kepada BAAK untuk satu kali pengajuan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai yang asli.
2. Alumni harus mengisi formulir data alumni yang terdapat dibuku alumni dan formulir data tracer di STTD.
3. BAAK meneliti keaslian ijazah dan transkrip nilai alumni yang akan dilegalisir.
4. BAAK memberi stempel legalisir dan penomoran pada fotocopy ijazah dan transkrip nilai.
5. BAAK memberikan paraf dibagian yang distempel sebagai bukti sudah diteliti seluruh dokumen dan keaslian ijazah.
6. BAAK menyerahkan fotocopy ijazah dan transkrip yang akan dilegalisir ke Ketua.
7. Ketua menandatangani fotocopy ijazah dan transkrip nilai sebagai legalisir pada kolom stempel legalisir ijazah dan transkrip nilai.
8. Transkrip dan ijazah yang telah dilegalisir diserahkan kembali kepada mahasiswa. Dengan mahasiswa membayar biaya administrasi untuk tiap lembar yang di transkrip dan ijazah yang dilegalisir.